# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia yang menjadi salah satu mayoritas Islam terbesar di dunia dan juga Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Pada zakat tersebut, sesama muslim bisa saling tolong-menolong antar sesama muslim dalam hal untuk memajukan dan mensejahterakan antar sesama muslim. Zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri, dari hal tersebut maka terbentuklah lembaga yang mengelola dana zakat yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota. Rata-rata yang membayarkan zakat di BAZNAS yakni, pejabat, birokrasi, pegawai negri di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.[1]

Menurut Sayid Sabiq, Zakat adalah suatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT unutk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. [2]

Allah SWT berfirman dalam QS AT-Taubah :103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mSesungguahnya do'amu itu mnentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui*

[1] Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gersik", *Mimbur Hukum. Vol. 27, No 01, februari 2015,* Hal.74

[2]Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia"*, (Jakarta : PRANADA MEDIA, 2015), hal. 239

Melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam ajaran zakat juga tekandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada manusia.[3]

Karena Indonesia adalah mayoritas muslim terbesar di dunia, dari sinilah bisa dilihat peran islam dalam hal pembangunan perekonomian, salah satunya didirikannya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola dan juga mendistribusikan dana zakat yang telah diberikan oleh masyarakat muslim yang telah mampu dan juga yang telah memenuhi nisab pada hartanya.

Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang merupakan organisasi non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui mentri yakni mentri agama. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat disebutkan bahwa "Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional", (pasal 1). Dalam kegiatan pengumpulan, pednistribusian, dan pendayagunaan zakat, BAZNAS dibantu dengan LAZ (keputusan Mentri Agama Republik indonesia No. 333 Tahun 2015)[4]

Fungsi BAZNAS yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan petanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada presiden, melalui menteri agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit sekali dalam satu tahun.[5]

[3]Rozalinda, " *Ekonomi Islam"*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 248

[4] Prayogo P. Harto, vivi Sufi Anggraini, Ai Nurbayyinah, Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat, *Volume 06 (1), April 2018*, Hal.75

[5]Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia"*..., hal. 266

Zakat dapat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah Islam, yang termasuk mustahik berdasarkan QS. At-Taubah (9):60, yaitu;

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

"*Orang-orang fakir dan miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf, budak, Gharimin (orang-orang yang berhutang), Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)".*[6]

Maka dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mereka hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekedar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat dalam betuk pemodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dimana modal tersebut menjadi hak milik mutlak mustahiq tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal.

Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi di kemudian hari sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu mnafkahi diri dan keluarganya.[7]

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sebenarnya sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat tersebut, karena dana zakat produktif tersebut bisa menanggulangi kemiskinan pada saat keadaan sekarang ini yang tidak sangat memungkinkan untuk mencari pekerjaan yang bersumber dari ketiadaan modal kerja, kekurangan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja.

[6]Mardani, *"Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"*,... hal. 268

[7] Siti Zalikha, "Pendiatribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 15. No.2, Februari 2016*, Hal.311

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat termasuk salah satu ibadah yang menyangkut dengan hukum dunia, serta telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Dimana saat ini zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (bagi habis) bagi mustahiq, tetapi juga dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, membina kemandirian mustahiq dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syauqi al-Sanjari bahwa zakat tidak hanya dubatasi untuk menyantuni orang msikin dalam bentuk konsumtif dan bersifat temporer, tetapi juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara permanen dengan harapan para penerima zakat (mustahiq) dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzaki) di kemudian hari.

Dalam hal ini terdapat suatu filosofi yang menyatakan bahwa "*Berikan kailnya, bukan ikannya*". Agar terlaksananya upaya tersebut perlu adanya bantuan pemerintah agar pelaksanaan zakat khususnya zakat produktif terkordinir, tepat sasaran, dan tepat guna, sertamencapai suatu tujuan yang signifikan.[8]

Dalam hal ini, BAZNAS Agam menyediakan bantuan dana zakat yang telah dikumpulkan dari para muzaki yang gunanya untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang dalam lingkup kabupaten Agam, salah satu programnya yaitu adalah zakat produktif.

Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam penyaluran dana zakat oleh BAZ Agam telah dominan dalam bentuk zakat konsumtif dan non produktif. Dimana dalam 4 tahun terakir (2016, 2016, 2017, 2018, 2019), BAZ Agam lebih banyak menyalurkan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan non produktif seperti bantuan biaya berobat, beasiswa, dan anak yatim.

Sedangkan penyaluran zakat dalam bentuk zakat produktif sesuai data yang tertera pada tabel di bawah ini yang khususnya di Kenagarian Koto Kaciak yang

[8] Siti Zulikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam",... Hal.316

memiliki usaha yang dapat di kembangkan sehingga mereka berpotensi memeperoleh dana zakat dalam meningkatkan taraf hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Mustahiq BAZ Agam Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya yang meneirma zakat produktif.

| NO | Tgl/Bulan/Tahun | Nama | Jenis Bantuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/4/2016 | DEVI RAHMADANI (ISTRI DARI FAISAL TANJUNG ) | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 1,750,000 |
| 2 | 21/10/2016 | SARTINI | MODAL USAHA JUALAN MASAKAN | 1,500,000 |
| 3 | 14/11/2016 | MUHAMMAD ANTONI (SUAMI DARI RINA FITRI YANTI ) | MODAL USAHA JUALAN KERUPUK | 1,500,000 |
| 4 | 30/11/2017 | HERLINDA (ISTRI DARI AFDALUSSALAM ) | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 5 | 30/11/2017 | MARTUTI | TERNAK ITIK | 2,500,000 |
| 6 | 30/11/2017 | YUSRIZAL | TERNAK KAMBING | 3,500,000 |
| 7 | 31/3/2018 | YURNELI | JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 8 | 31/3/2018 | REFNIATI | JUALAN MINUMAN DAN BENSIN | 2,500,000 |
| 9 | 31/3/2018 | SUARDI | TERNAK AYAM | 2,250,000 |
| 10 | 3/8/2018 | ZULFADRI | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 11 | 5/4/2019 | IMELDA FITRI | TERNAK AYAM POTONG | 3,000,000 |
| 12 | 20/12/2019 | REFIDAWATI | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 3,000,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 20/12/2019 | LENI MARLINA | PEMBELIAN STELENG | 2,500,000 |
| | | **TOTAL** | | **33.000.000** |

*Sumber: Data dari kantor BAZ*

Dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Agam dari *muzaki* setiap tahunya mempunyai jumlah yang sangat fantastis sekali, 4 tahun terakhir (2016, 2017, 2018, 2019), jumlah dana yang didistribusikan kepada *mustahiq* yang menerima zakat produktif adalah pada tahun 2016 : Rp143, 720, 000. Tahun 2017 : Rp121, 525, 000. Tahun 2018 : Rp259, 850, 000. Tahun 2019 : Rp104, 905, 000. Dan di Nagari Koto kaciak hanya 13 *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut.[9]

Dengan jumlah data yang besar itu BAZNAS Agam sudah berupaya meyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pemanfaatan zakat bagi masyarakat bukan hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu. Dari sini lah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* itu bersifat produktif

Dalam konteks ini juga ada beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang memiliki usaha mikro di daerah Kenagarian Koto Kaciak tersebut yaitu ada beberapa usaha mikro yang belum pernah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut karena pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang dana zakat produktif tersebut belum bisa di pahami secara keseluruhan.

Penulis melihat kurang optimalnya dana zakat tersebut, dilihat dari lembaga maupun penerima zakat tersebut. Dilihat dari lembaga yaitu kurangnya sosialisai ke masyarakat tentang dana zakat produktif tersebut sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang dana zakat produktif. Begitu juga dengan masyakat yang kurang kreatifitas dan inovatif sehingga dana zakat yang diberikan tidak dapat mengembangkan usaha mereka.

[9] Ria Anggraini, "Data Mustahiq", Bendahara BAZNAS Agam

Dengan demikian penulis tertarik meneliti tentang optimalisasi pemanfaatan zakat produktif tersebut, karena penulis melihat dari berbagai usaha mikro di perkampungan khususnya di daerah Kenagarian Koto Kaciak tersebut banyaknya usaha mikro yang belum bisa mengembangkan dana zakat secara efektif, karena beberapa dari mereka masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari dari hasil usaha yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, mereka menyalahgunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan untuk menambah dana juga mengembangkan usahanya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, apakah distribusi zakat produktif dapat menunjang dan mengoptimalkan perkembangan usaha mikro tersebut yang akan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian mereka bahkan dapat memberikan perekonomian bagi masyarakat lain. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **:"Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro oleh Mustahiq di Daerah Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Agam".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasikan bahwa :

1. Masyarakat di dearah tersebut banyak yang menyalahgunakan bantuan dana tersebut. Dana bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk mengembangkan usahanya sendiri.
2. BAZNAS AGAM menyediakan dana Zakat produktif bagi masyarakat yang memiliki usaha dan masih memerlukan tunjangan dana untuk mengembangkan usaha mereka dan juga bagi masyarakat yang ingin memulai usaha baru.

3. Ada beberapa masyarakat yang mendapatkan dana zakat produktif dan ada juga yang belum mendapatkan dana tersebut karena sedikit yang mengetahui tentang dana zakat produktif tersebebut.
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga sehingga masyarakat perkampungan masih banyak yang belum mengetahui tentang dana zakat produktif tersebut.

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya maka penulis akan membuat batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah tentang optimalisasi pemanfaatan zakat produktif sebagai penunjang perkembangan usaha mikro oleh mustahuq di daerah Kenagarian Koto Kaciak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian apakah optimal pemanfaatan zakat produktif dapat menunjang dan perkembangan usaha mikro oleh mustahiq?

E. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penilitian yang penulis buat ini adalah untuk mengetahui apakah optimal pemanfaatan zakat produktif dapat menunjang dan perkembangan usaha mikro oleh mustahiq di daerah Kenagarian Koto Kaciak?

2. Manfaat

a. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat lebih mengetahui tentang praktik yang terdapat dilapangan terkait optimalisasi pemanfaatan zakat produktif sebagai penunjang perkembangan usaha mikro oleh mustahiq. Untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

b. Bagi Lembaga Pendidikannya

Diharapkan dapat memberikan infomasi dan wawasan tambahan sertasebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti mengenai zaka produktif.

c. Bagi Pihak Organisasi Atau Perusahaan

Manfaat yang bisa diambil bagi pihak organisasi atau perusahaan adalah untk lebih memahami bagaimana pendistribusian dana zakat produktif untuk perkembangan usaha mikro. Selain itu dapat membantu dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan dengan penulisan yang penulis lakukan ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Adapun kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh saudari tersebut yaitu masih terdapat kekurangan dari BAZNAS tersebut. Salah satunya dari dalam hal pendekatan-pendekatan seperti pendekatan sumber, yaitu masih belum terpenuhinya sumber fisik seperti sarana kantor, karyawan dan jumlah zakat yang disalurkan dan di kumpulkan, dan juga pada pendekatan sasaran kriteria, kurang efektifnya BAZNAS Agam dalam

pengawasan dan pengendalian dalam meningkatkan pengenbangan usaha mikro di nagari Garagahan.[10]

2. Adapun kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh saudari tersebut yaitu ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan mustahiq pada BAZNAS Agam yaitu yang pertama, dana zakat memberikan nilai sebsesar 0,305 satuan yang berarti bahwa ada pengaruh positif antara dana zakat dengan pendapatan mustahiq. Selanjutnya yang kedua yaitu koefisien skala usaha memberikan nilai sebesar 0,217 satuan yang berarti usaha meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu koefisien keuntungan memeberikan nilai sebesar 0,312 satuan yang berarti bahwa mustahiq mengalami keuntungan[11]
3. . Adapun kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh saudari tersebut yaitu pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Payakumbuh dihitung melalui rasio ACR (*allocation to collection*)Mengalami Flutuatif, Hal ini berdasarkan pada tahun 2017 pendistribusian zakat sebesar 70% dibandingkan dengan zakat yang diterima, dan ini termasuk kedalam kategori efektif karena penyaluran dananya sebesar 70% dan sisanya 30% masuk saldo. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas pendistribusian yang bagus karena telah meningkatkan jumlah atau perkembangan dari ukm tersebut. [12]

Berdasarkan dari beberapa kajian terdahulu yang penulis tulis diatas maka dapat diambil kesimpulannya yaitu penulis diatas mendapatkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing lembaga BAZNAS tersebut.

[10] Shintia Amelia, "Efektifitas penyaluran zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro", Skripsi, IAIN Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam, 2018, hal.52

[11] Putri Novianti, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap mustahiq pada BAZNAS Agam", Skripsi, IAIN Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam, 2018, hal.74

[1212] Sri Wahyuni, "Efektifitas pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Nasional (BAZNAS)", Skripsi, IAIN Buktinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam, 2017, hal.69

Dalam hal ini, penulis meneliti tentang bagaimana dan apa dampak dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Agam kepada pihak usaha mikro di daerah Kenagarian Koto Kaciak.

G. Penjelasan judul

Untuk memberikan pemahaman mengenai judul yang diteliti maka penulis memaparkan penjelasan dari judul yang penulis kemukakan sebagai berikut :

Optimalisasi : Suatu proses atau rancangan untuk mencapai hasil yang yang ideal dan optimal (nilai efektif yang dicapai).

Zakat Produktif : Dana yang diberikan kepada mustaḥiq sebagai modal untuk suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustaḥiq.[13]

Usaha Mikro : Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Bab I pasal I UU No 20 Tahun 2008.[14]

Mustahiq : Orang-orang atau golongan-golongan yang berhak menerima harta zakat.[15]

Jadi yang dimaksud dengan **Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif sebagai penunjang perkembangan Usaha Mikro oleh Mustahiq** yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui manfaat atau dampak optimalnya dari penyaluran dana zakat produktif untuk menunjang perkembangan usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat dan juga untuk menambah pendapatan dari masyarakat dan akan

[13]Nasrullah*,"* Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan", hal.6*

[14]Feni Dwi Anggraeni, Dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol, 1, No, 6, hal. 1286-1295*

[15] Andi Suryani, "Mustahiq dan Harta yang wajib dizakati menurut kajian para ulama", *TAZKIYA Jurnal keislaman, Vol. 19 No, 1 (Januari-Juni) 2018*, Hal. 2

menjadi acuan untuk *mustahiq* yang di berikan dana akan menjadi *muzaki* yang akan memberikan dananya kepada mustahiq.

# BAB II

# PEMBAHASAN

## A. Konsep Zakat Produktif

### 1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayagunakan. Karena hakikat zakat bukanlah berapa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat (*mustaḥiq*), namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.[16]

Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustaḥiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustaḥiq. Bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.

Yusuf Al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua yaitu *pertama,* Berkembang secara konkrit artinya bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya. *Kedua,* Berkembang tidak secara

[16] Tika Wadiastuti, "Model pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq", *JEBIS Vol. 1, NO. 1, Januari-Juni 2015. hal.94*

konkrit artinya kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain.[17]

Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun keuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akanmendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasioannya untuk menabung.[18]

Zakat ini dimaksudkan agar mustaḥiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustaḥiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustaḥiq bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki.

[17] Dr. A. Rahman Ritonga, M. A, *Fikih Ibadah,* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), Hal.179

[18] Widi Nopriardo, Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabuoaten Tanah Datar, *EKONOMIKA SYARIAH* : *Jurnal of EkonomicStudies, Vol. 4, No. 1, Hanuari-Juni 2020,* Hal.63

Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustaḥiq untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. [19]

Dasar hukum zakat produktif adalah berdalil kepada hadīth yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

“Dari Umar bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda :

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَاسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَافَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَك

*“Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya.* (HR. Muslim).

Hadīth di atas memberikan pengertian bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif).

Walaupun ulama terdahulu tidak menyebutkan pembahasan khusus mengenai zakat produktif dalam karya mereka namun dalam praktek pendistiribusian zakat ada indikasi yang mengarah kepada kebolehan untuk mendayagunakan zakat secara produktif, dimana ulama terdahulu ada yang membolehkan pemberian zakat kepada orang-orang miskin berupa alat

[19]Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”,... *hal.6*

pekerjaan yang sesuai dengan profesi orang tersebut, yang dapat dijadikan modal bagi mereka untuk pekerjaannya dan menekuni usahanya, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang lama bukan hanya sesaat. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Muyiddin Nawawi yaitu:

*"Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka, tukang jahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka, Apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.*[20]

Dengan pola pengelolaan zakat produktif, diharapkan akan muncul lapangan usaha bari bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, diharapkan memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, tingkat pengangguran pun akan dikurangi. Pengurangan angka pengangguran sangat pentung mengingat angka pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini masih tinggi.Kenyataan bahwa zakat produktif dapat memberdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat khususnnya mustahik.[21]

[20]Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyaraka"*t, Vol. 9, No. 1, Juni 2015,... hal.7*

[21] Raymond Dantes, Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengarihi Keberhasilan Usaha Mustahik, *Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2012,* Hal.114

B. Defenisi Zakat

Dalam pengertian bahasa arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kata zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti dia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.[22]

Ditinjau dari segi etimologi kata zakat adalah kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Maka *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan sesorang itu *zaka* berarti orang baik.

Zakat dari segi terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[23]

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang dan termasuk salah satu rukun islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa arab yang artinya seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah.[24]

Zakat menurut syar'i adalah bagian yang telah ditetapkan pada harta tertentu, waktu tertentu, yang diserahkan kepada pihak-pihak tertentu pula. Bagian yang dikeluarkan dari harta ini dinamakan zakat, karena zakat tersebut akan menambah keberkahan dan harta yang dikeluarkan zakatnya dan melindunginya dari malapetaka.[25]

Allah SWT berfirman dalam QS AT-Taubah :103 :

[22]Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Ibadah"*, (Jatim : Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal.501
[23]Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M, *Study Islam II*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hal.159
[24]Prof. Dr. Amir Syaffiruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal.37
[25]Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, "*Shahih Fiqih Sunnah"*, (Jakarta : At-tazkia, 2006), hal.3

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguahnya do'amu itu mnentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.[26]

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, san ijma' atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam 82 ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagaiman shalat. Didalam rukun Islam, zakat menempati tingkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat-ayat seperti itu jumlahnya cukup banyak. Demikian hadist. Berikut adalah sebagian contohnya :

Q.S Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya *:"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'*

Bersumber dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

[26]Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Ibadah"*,... hal.502

”*Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan*.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya :

a. Mengangkat derajat fakir miskin

b. Menjembati jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin

c. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka ynag mempunyai harta.[27]

Zakat merupakan salah satu urkun islam yang menjadi pilar pembangunan islam. Dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam, manfaatnya yaitu :

1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah
2) Zakat merupakan hak bagi mustahik
3) Sebagai sumber dan pembangunan sarana dan prasarana umat islam
4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar
5) Sebagai pembangunan kesejahteraan umat islam[28]

Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islam. Barang siapa di antar mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan di anggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat

[27] Tika Wadiastuti, *“JEBIS V0l.1, NO. 1, Januari-Juni 2015, hal.89*

[28] Eka Nuraini Rachmawatia dan Azmansyah, Ilmu Manajemen, *Volume 8, issue 2 juni, 2019,* Page 1-14

ia baru masuk Islam misalnya, atau jauh dari para ulama, ia tidak bisa dihukumi kafir karena alsan-alasan tersebut.[29]

1. Syarat Wajib Zakat

   a. Merdeka. Zakat tidak wajib atas budak karena tidak memiliki harta. Harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Maka, zakatnya di tangan tuannya.

   b. Pemilik harta adalah seorang muslim. Zakat tidak wajib atas orang kafir. Dia tidak dituntut untuk memnunaikannya karena zakat adalah ketaatan. Sedangkan orang kafir bukan darihal tersebut. Zakat juga memerlukan niat yang tidak akan ada dari seseoran kafir.

   c. Telah sampai pada nisab (batas minimal hatrta yang harus dikeluarkan zakatnya). Maka, tidak wajib membayar zakat jika harta di bawah nisab. Yaitu, ukuran tertentu pada harta yang penjelasannya secara rinci akan datang. Berlaku bagi harta yang dimiliki oleh orang dewasa, atau anak-anak, atau orang yang berakal sehat. Hal itu karena dalil-dalilnya berlaku secara umum.

   d. Telah berlaku satu tahun umur harta tersebut. Syarat tersebut bukan pada hasil bumi, seperti biji-bijian, dan buah-buahan. Sedangkan hasi bumi wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen. Maka tidak ada kaitannya dengan haul(masa satu tahun). Akan tetapi, syarat haul hanya berlaku pada uang, binatang ternak, dan barang dagang.[30]

2. Pihak Penerima Zakat

   Pihak-pihak penerima zakat terbatas pada delapan golongan, kedelapan golongan ini telah ditetapkan Allah SWT memalui QS At-Taubah ayat 60 :

[29]Saikh Hasan Ayyub, *"Fikih Ibadah"*,... hal.503
[30]Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, "*Fikih Lengkap"*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), hal.326-328

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

*"Sesungguhnya sedekah- sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang Fakir, Miskin, Pengurus zakat (amil),orang-orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk memerdekakan budakbudak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim), untuk dijalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah"*

Dari ayat Al-Quran di atas dengan jelas disebutkan bahwa fakir dan miskin mendapat urutan pertama dan kedua, karena mereka adalah dua golongan utama yang harus didahulukan kepentingannya.Program penyaluran dana zakat lebih difokuskan pada fakir miskin. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak dapat mencukupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan tersebut berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pendidikan, dan lainnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan istri.

Dalam defenisinya, ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Bahwa fakir dan miskin itu saru golongan yang berbeda sifatnya, bukan berlainan suku. Fakir dan miskin itu satu, bukan dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri, dan keduanya itu masing-masing dalam kekurangan dan membutuhkan.[31]

Golongan ketiga yang disebutkan Allah SWT adalah amil. Golongan ini yang berhak menerima dana zakat. Zakat diberikan kepada amil, baik petugas amil yang kaya maupun miskin. Zakatdiberikan kepada mereka bukan karena kemiskinan tapi sebagai upah atas kerja dalam mengelola dana zakat. Sistem zakat yang dijalankan secara profesional oleh amil maka dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan para mustahik. Dalam konsep fiqih amil mendapatkan hak zakat maksimal sebesar 1/8 persen atau 12.5% persen dari

[31] Firdaningsih, Dkk, "Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan monteks", *Jurnal ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019, hal.322*

jumlah dana zakat yang terkumpul. Pada zakat fitrah di bulan Ramadhon para petugas amil tidak berhak mendapatkan 1/8 atau 12.5% dari zakat yang dikumpulkan, mereka hanya berhak mendapatkan seperlunya saja untuk konsumsi ataupun untuk keperluan administratif. Amil berhak mendapatkan 1/8 atau 12.5 % dari harta zakat yang terkumpul ini berlaku pada zakat mal saja.

Golongan ke empat yaitu muallaf. Pengertian muallaf menjadi lebih luas sesuai dengan perkembangan, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: pertama, orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. Kedua, orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) dikalangan kaumnya. Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.

Dilihat dari substantif saat ini maka yang termasuk kedalam golongan riqob atau budak adalah para pekerja dengan kempuan dan keterampilan SDM rendah. Pekerjaan yang termasuk kedalam golongan ini yaitu pembantu rumah tangga, mereka sering dianggap "babu" oleh majikan, ini menyerupai atau mendekati perbudakan pada zaman Rasulullah.[32]

Menurut Qaradhawi yang termasuk kedalam golongan gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya ataupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Pada zaman Rasullah SAW yang termasuk golongan sabilillah adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Pada masa

[32] Nina Triyani, Dkk, "Manajemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS"*), Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 2, 2017. hal.109*

sekarang berdasarkan lafaz dari sabillah di jalan Allah SWT maka penggunaan zakat berkembang, zakat tersebut digunakan untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan pada da'i, menerbitkan buku Islami, majalah Islami, brosur, membangun mass media Islami dan lainnya yang mempunyai manfaat besar bagi kebutuhan umat.

Menurut empat mazhab, Sabilillah adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Isla. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir dan lainnya, orang berada dijalan Allah SWT seara umum, baik berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit oengururs-pengurus mesjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.[33]

Ibnu Sabil merupakan kiasan untuk *musafir* (perantau) yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain. Ibnu sabil berhak mendapatkan zakat apabila ia kehabisan akomodasi dan perbekalnnya, meskipun ekonominya berkecukupan. Atau ibnu sabil yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya.

Al-Quran mengilustrasikan ibnu sabil sebagai suatu bentuk aktifitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa mendorong untuk melakukan perjalanan dan berpergian dengan beragam motivasi yang ditunjukan Al-Quran di antaranya: berpergian untuk mencari rezeki dan menjemput rezeki, firman Allah dalam QS 67: 15,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

yaitu "*Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali*)" dan QS 70: 20 yaitu "*Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah".*

[33] Firdaningsih, Dkk, "Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks",... hal.328

Yang termasuk kedalam ibnu sabil lainya, yaitu perjalanan untuk mencari ilmu, memerhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, firman Allah dalam QS 29: 20 yaitu

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

" *Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*. [34]

3. Hikmah Zakat

Hikamah zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya dan si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah :

a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah SWT. Dan terhadap makhluk Allah SWT.

b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan Akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.

d. Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskindan yang susah.

e. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta –mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan

[34]Nina Triyani, Dkk, "Manajemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS")*,... hal.110*

memuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.[35]

C. Optimalisasi Zakat

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Penghimpunan zakat merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak dan wakaf secara sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah yang akan didistribusikan dan diberdayakan untuk mustahik.[36]

1. Mengoptimalkan Fungsi Zakat

Ada dua corak dalam mempersepsikan zakat, pertama, zakat dipandang sebagai institusi untuk mencapai keadilan sosial, sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Kedua, mempersepsi zakat sebagai lembaga yang harus memperhatikan  yang tidak punya, namun dalam konteks untuk mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terkumpul pada sekelompok orang saja.[37]

Ada dua fungsi zakat atau sedekah yang diambil dari kekayaan orang-orang Muslim. Pertama, untuk menghapuskan perbedaan sosial dan ekonomi dan menegakkan tatanan sosial yang baik. Kedua, menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan dasar, mensucikan harta orang-orang Muslim dari dosa-dosa, ketidaksempurnaan, dann perbuatan-perbuatan tercela karena membagi sebagian besar harta kekayaan adalah sebuah pengorbanan, tindakan yang mengutamakan kepentingan orang lain, dan amal shaleh.

[35]Sulaiman Rasyid, "*Fiqih Islam",* (Bandung : Sinar Baru Algensisndo, 2016), hal. 217-218
[36] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat,* (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004), Hal.189
[37] Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat*", Az Zarqa', Vol. 5, No, 2, 2013, hal.3*

Ketidaksetaraan ekonomi yang membiarkan kejahatan-kejahatan, dan kelemahan sosial, sedangkan kesetaraan ekonomi adalah kekuatan solidaritas.[38]

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara islam yang menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran para masyarakat akan pentingnya pembayaran zakat akan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran.[39]

Guna untuk mencapaiu tujuan tersebut perlu dilakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari para muzakki. Optimalisasi penghimpunan zkat sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat islam.[40]

Pelaksanaan atau pengelolaan zakat dapat bekerja secara perorangan dan dapat pula bekerja secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Karena zakat adalah seperangkat norma yang berisi program-program yang perlu dilakukan oleh beberapa orang yang siikat oleh suatu organisasi pengelola. Melaksanakan suatu program yang sudah direncanakan sebelumnya dapat dipahami sebuah organisasi yang bekerja secara otomastis.[41]

2. Optimalisasi Dana Zakat sebagai Upaya Pendistribusian kekayaan

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama

[38] Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat*",.. hal.31*

[39] Arif Wibowo, Distribusi Zakat dalam bentuk Penyertaan Modal Bergilir, *Volume 12. Nomor 2, April 2015*

[40] Ivan Rahmat, Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Allevation Poverty in the Era of Industrial Revolution, *IKONOMIKA. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, 35-52 2019*

[41] Dr. Robbach Ma'sum, Penerapan Pengelolaan Zakat melalui Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Bolume. 14, Nomor. 2, Juli-Desember 2015*

kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupupakan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadolan, kepastian hukum, terintregitas, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efeisnsi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Zakat dapat digunakan untum usaha produktif dalam rangka penanganan fskir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Penghimpunan zakat dilakukan oeh petugas (amil) yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah untuk menghimpun dan mengelola zakat. Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta amanah.[42]

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi bahkan pengentasan kemiskinan. Zakat tidak memiliki dampak uang kembali, apapun kecuali Ridho dan mengharapkan pahala dari Allah SWT semata.

Dalam rangka menignkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam. Pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional untuk mencapai hasil yang optimal. Pengoptimalan penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan pengoptimalan sesuai dengan UU No. 23 Tahun

[42] Lili Bariadi, Muhammad Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha,* (Jakarta : Centre for Enterpreneurship Development, 2005), Hal.100

2011 Bab II Pasal 7 yaitu mengenai tatacara pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaanm koordinasi dan pengumpulan.[43]

Undnag-undang Nno 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan mentri agama (KMA) No 581 Tahun 1999 tantang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, dimana pengelolaan zakat atau pelaksanann zakat harus sesuai dengan Maqhasyid Syariah yang merupakan sebuah tujuan dari implementasi syariah (Huku Islam) dalam kehidupan sehari-hari.[44]

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. Pendayagunaan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program oengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha [45]

D. Usaha Mikro

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

[43] http://jatim.kemenag.go.id

[44] Farhan Amimie, Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program pembangunan Berkelanjutan, *Anida : Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Volume 17, Nomor 1, 2017*, Hal.1-18

[45] Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat*",... hal.33*

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. [46]

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[47]

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekenomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam

[46] Feni Dwi Anggraeni, Dkk, "*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)",...* hal. 1286

[47]Feni Dwi Anggraeni, Dkk, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),...* Hal. 1287

memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional.

Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari segi sumber daya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, ada banyak manfaat dari adanya UMKM yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. "Tujuan mulia yang ingin dicapai sektor publik, yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)[48]

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenaiyang dibahas maka sistemaikapenulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi maslah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul dan kajian terdahulu.

Bab II : Landasan Teori

[48]Feni Dwi Anggraeni, Dkk, "*Pengembangan Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM)",...* hal.1290

Terdiri dari konsep Zakat, defenisi zakat, pihak penerima zakat, defenisi zakat produktif, pendistribusian zakat produktif, konsep usaha mikro.

Bab III : Metodologi Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV :Hasil Penelitian

Berisikan gambaran umum BAZNAS Agam, hasil penelitian dan juga pembahasan

Bab V :Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan juga saran

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur sistematik yang disepakati oleh suatu komunitas ilmiah untuk mengungkap suatu gejala yang menjadi objek penelitian suatu bidang ilmu. Secara lebih spesifik, tujuan metode penelitian adalah mengungkap kebenaran atau kesimpulan tentang suatu objek yang kemudian dpat digunakan sebagai dasar untuk membentuk teori.[49]

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang meletakkan penelitian pada prioritas utnuk menugkapkan makna dan menginterpretasikan makna yang terdapat dalam suatu objek berdasarkan sudut pandang partisipan penelitian berbasis pada aktivitas sosial.[50] Dengan metode kualitatif ini semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat Nagari Koto Kaciak yang menjadi binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya dari BAZNAS Agam yang disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menggunakan makna. Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda

### 2. Lokasi dan Waktu Peneliitian

a. Lokasi Penelitian

[49]Fattah Hanurawan, "*Metode Penilitian Kualitatif"*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal.24
[50]Fattah Hanurawan, "*Metode penilian Kualitatif"*,... hal.25

Lokasi penelitian ini di tentukan secara sengaja (purposive), penelitian ini dilakukan kepada mustahik di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari semenjak jadwal yang telah ditentukan dan proposal ini diajukan pada seminar proposal.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut responden[51]Data primer ini didapat secara langsung dari sumber data tanpa perantara, yang dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada karyawan BAZNAS Agam, mengenai masalah yang dibahas adalah optimalisasi distrinusi zakat produktif sebagai penunjang perkembangan usaha mikro di nagari Koto Kaciak.

2. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.[52]Dalam hal ini data sekunder digunakan untuk mendapat data-datanya yang lebih valid tentang optimalisasi dostribusi zakat

[51]Jonathan Sarwono, *"Metode apenilitan Kuantitatif & Kualitatif",* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hal.16

[52]Jonathan Sarwono, *"Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif",...* hal.17

produktif sebagai penunjang perkembangan usaha mikro di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Agam.

C. Informan Penelitian

Informan penelitan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia berkewajiban menjadi tim pebeliti, walaupun hanya bersifat informal sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan suka rela ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai sikap bangunan. Proses kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.[53]

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Mustahik BAZNAS Agam dana Karyawan BAZNAS Agam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul proposal ini.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Nagari Koto Kaciak untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-obejk yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.[54]

[53] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal.92

[54]Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualittatif"*,... hal.224

Dalam penelitian ini peneliti tidak langsung terlibat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, peneliti hanya sebagai objek amatan dan hanya sebagai pengamat independen.

2. Wawancara

Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai.

Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancara sangat diperlukan. Dari sisi pewawancara, yang bersangkutan harus mampu membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan jawaban yang panjang dan bertele-tele sehingga jawaban menjadi tidak terfokus. Sebaliknya dari sisi yang diwawancarai, yang bersangkutan dapat dengan enggan menjawab secara terbuka dan jujur apa yang ditanyakan oleh pewawancara atau bahkan tidak menyadari adanya pola hidup yang berulang yang dialaminya sehari-hari.[55]

Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang sebagai informannya yaitu : Mustahiq zakat yang berada di kenagarian Koto Kaciak dan karyawan BAZNAS Agam

E. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses sistematik pencarian dan pengaturan transkip wawancara, catatan lapangan, dan meteri-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai meteri-

[55]Jonathan Sarwono, :*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif"*,... hal.224

materi tersebut dan memungkinkan untuk menyajikan apa yang telah ditemukan kepada orang lain,[56]

Analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup didalamnya proses inteprasi terhadap data-data yang terkumpul. Proses analisis data penelitian kualitatif cenderung lebih subjektif ketimbang ukuran–ukuran terstandar pada anlisis data dalam penelitian kuantitatif. Hal itu terjadi karena secara ontologis tidak mungkin bagi peneliti untuk membangun pandangan objektif tentang realitas sosial yang melibatkan di dalamnya objektivitas-subjektivitas manusia di dalamnya.[57]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menggunakan data referensi baik berupa *literature* artikel-artikel yang berhubungan dengan gambaran yang terjadi dilapangan.[58]

Teknis analisis data yang penulis gunakan bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang apakah distribusi zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Agam terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro daerah Kenagarian Koto Kaciak.

Langkah-langkah penelitian kualitatif :

1. *Mengidentifikasikan masalah.* Suatu masalah merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang bertanya-tanya, berfikir, dan berupaya menemukan kebenaran yang ada. Didalam penelitian, sebaiknya seorang peneliti melakukan identifikasi masalah dengan mengungkapkan semua permasalahan yang terkait dengan bidang yang akan ditelitinya.

[56]Emzir, "*Metode Penelitian Kualitatif Analisis data",* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal.85
[57]Fattah Hanuwarman, "*Metode penelitian Kualitatif*",... hal.125
[58]Muhammad teguh, "*Metode Penelitian Ekonom"i,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.144

2. Pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering disebut *fokus penelitian*. Sejumlah masalah yang diidebtifikasi dikaji dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidsk. Meskipun demikian, pembatasan masalah penelitian kualitatif tidaklah bersifat kaku/ketat.
3. *Penerapan fokus* penelitian. Penetapan fokus bererti membatasi kajian. Dengan menetapkan fokus masalah berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti pula membatasi bidang temuan. Menetapkan fokus berarti menetapkan kriteria data penelitian.[59]
4. *Pengumpulan data*. Pada tahap ini yang perlu dipenuhi antara lain rancangan atau skenario penelitian, memilih dan menetapkan *setting*(latar)penelitian, mengurus perijinan, memilih dan menetapkan data, serta menyiapkan sarana dan prasarana penelitian.
5. *Pengolahan dan pemaknaan data*. Pada peneltian yang lain pada umumnya pengolahan data dan pemaknaan data dialkukan setelah data terkumpul atau kegiatan pengumpulan di lapangan dinyatakan selesai
6. *Pemunculan teori.* Peran teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif teori tidak dimanfaatkan untuk pembangun kerangka pikir dalam menyusun hipotesis.

[59]Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatf"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hal.109

7. Pelaporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggung jawaban peneliti setelah melakukan kegiatan pengumpulan data peneltian dinyatakan selesai.[60]

[60]Imam Gunawan, *"Metode PeneltianKualitatif"*,... hal.110

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Perusahaan

### 1. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam

Mengacu pada undang-undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, dan peraturan BAZNAS Noor 03 tahun2014 tentang organisasi dan tenaga kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Bada Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam berdiri pada tahun 2001. Dasar pembentukan pengurus BAZNAS Kabupaten Agam adalah :

a) Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat
b) Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 Tentang pembentukan Badan Aml Zakat Nasional
c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
d) Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang pengajuan pertimbangan pimpinan BAZNAS
e) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang pemberian rekomendasi pembentukan LAZ
f) Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
g) Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 pedoman penyusunan RKAT BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam mulai melakukan pengelolaan zakat yang meliputi bidang pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan dan penelitian serta mengembankan zakat di Kabupaten Agam dengan dasar sebagai berikut :

a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011
b) Peraturan pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
c) Instruksi presiden RI Nomor 03 Tahun 2014
d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014
e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014[61]

2. Visi dan Misi BAZNAS Agam

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten Agam yang amanah, bertsnggung jawab, transparan dan profesional.

b. Misi

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Agam.
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
3) Menumbuhkembangkan pengelola amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan profesional.
4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Agam.[62]

3. Struktur Organisasi

Pada tanggal 08 Februari 2017 melalui surat keputusan bupati Agam No. 125 Tahun 2017 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam Periode 2017-2020, pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam yang sudah mengacu pada peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja

[61] Elfita Fardilah, S.Hum, Data Profil BAZNAS Agam.

[62] www.BAZNAS-KabAgam.com

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Susunan pimpinan BAZNAS Kanupaten Agam periode 2017/2020 terdiri sebagai berikut

PEMBINA :

a) Ir. Indra Catri, M.Sp (Bupati Agam)
b) Trinda Farhan, ST, MT (Wakil Bupati)
c) Marga Indra, S.pd (Ketua DPRD Kab Agam)
d) H. Hendri, S.Ag, M.Pd (Kakan Kemenag Agam)
e) Drs. H, Fauzi Damrah (MUI Agam)

PIMPINAN :

a) Ir, Eldi Zein, MS (Ketua)
b) Drs. H. Djasmi AN (Wakil Ketua I)
c) Yandril, S.Sos (Wakil Ketua II)
d) Abdul Azis, BA (Wakil Ketua III)

AUDIT INTERNAL :

a) Ir. Eldi Zein, MS (Ketua *Exc*)
b) Drs. Yosefriawan (Sekretaris)
c) H. Edi Junaidi, Bsc, SH (Anggota)
d) Edi Zelman, S,Ag, MH (Anggota)

PEGAWAI AMIL PELAKSANA :

a) Eva Afriza, SHI
b) Dodi Mulya Putra, SHI
c) Heru Andika Putra, Amd

d) Riza Yolanda Putri, S.Pd
e) Supriadi, SHI
f) Widia Noveri
g) Elfita Fardilah, S.Hum
h) Ria Anggraini, SE
i) Ade Saputra

4. Kebijakan dan Tujuan

a. Kebijakan

1) Pembinaan, pengembangan dan penyadarannkewajiban berzakatndemi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS
3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

b. Tujuan

1) Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.

2) Memaksimalkan partisipasi organisasi penge;lola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.
4) Penguatan Sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Inforasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7) Menignkatkan kerjasama antar kembaga nasional dan internasional.
8) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordanisasi dengan instansi pemerintahan, BUMN, perbangkan syariah, dan organinasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
9) Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
10) Peningkatan sumber dana san sumber daya.
11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

5. Program-program BAZNAS Agam

a. Agam Makmur

Program Agam Makmur adalah pendistribusian zakat untuk modal usaha produktif guna menunjang perekonomian mustahik, (Tergolong dalam kategori Asnaf Miskin), yang terdiri dai :

1) Pengembangan Usaha Dagang (Modal untuk usaha)
2) Pengembangan Usaha Ternak (Ternak sapi, kambing, itik, ayam, kelinci dll)

3) Peremajaan Alat Usaha (Becak motor, gerobak, mesin jahit, perahu, mesin kompresor dll).

b. Agam Cerdas

Program Agam Cerdas adalah pendistribuian zakat untuk kelangsungan pendidikan/beasiswa kepada pelajar Dhu'afa (Asnaf Fisabilillah/Gharimin), yang terdiri dari :

1) Beasiswa SD-SLTA Insidentil.
2) Beasiswa insidentil untuk perguruan tinggi.
3) Beasiswa insidentil untuk masuk perguruan tinggi (Dalam dan luar negeri).
4) Untuk Pendidikan bagi peajar yang terancam putus sekolah.
5) Beasiswa binaan BAZNAS Agam.

c. Agam Sehat

Program Agam Sehat adalah pendistribusian zakat untuk biaya pengobatan, pembuatan BPJS, dan Terhutang di RSUD (Asnaf fakir, miskin, gharimin), yang terdiri dari :

1) Biaya berobat dan pendampingan mustahik.
2) Pembuatan BPJS mustahik.
3) Bantuan pembayaran hutag di RSUD.
4) Tranportasi biaya rujukan mustahik.

d. Agam Takwa

Program Agam Takwa adalah pendistribusian zakat untuk menunjang kegiatan keagamaan dan kemahlahatan umat ( Asnaf fisabilillah), yang terdiri dari :

1) Pelatihan dan edukasi dakwah (pelatihan guru TPQ/MDA, pelatihan imam dan khatib jum'at, pembinaan generasi muda madani).
2) Pembinaan muallaf.

3) Operasional Da'i daerah pelosok.

4) Siar kegiatan keagamaan.

5) Tebar qurban pe;osok negeri.

e. Agam Peduli

Program Agam Peduli adalah pendistribusian ZIS untuk menunjang korban bencana, sosial, musafir dan fakir (Asnaf miskin, ibnusabil, fakir dan miskim), dengan program :

1) Konsumtif untuk jompo dan cacat Dhu'afa

2) Tanggap darurat bencana.

3) Musafir dan gharimin[63]

B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan teknik wawancara semi terstruktur. Dimana informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima dana zakat produktif yang telah dipilih berdasarkan klasifikasi jenis usahanya. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang dianggap representative terhadap obyek masalah dalam penelitian. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro mustahik dari BAZNAS Agam, maka penulis paparkan hasil wawancara terhadap beberapa informan.

Berikut merupakan data dari 13 orang informan dalam penelitian ini :

Tabel 1.1

| NO | Tgl/Bulan/Tahun | Nama | Jenis Bantuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/4/2016 | DEVI RAHMADANI (ISTRI DARI FAISAL TANJUNG ) | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 1,750,000 |

[63] www.BAZNAS-KabAgam.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/10/2016 | SARTINI | MODAL USAHA JUALAN MASAKAN | 1,500,000 |
| 3 | 14/11/2016 | MUHAMMAD ANTONI (SUAMI DARI RINA FITRI YANTI ) | MODAL USAHA JUALAN KERUPUK | 1,500,000 |
| 4 | 30/11/2017 | HERLINDA (ISTRI DARI AFDALUSSALAM ) | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 5 | 30/11/2017 | MARTUTI | TERNAK ITIK | 2,500,000 |
| 6 | 30/11/2017 | YUSRIZAL | TERNAK KAMBING | 3,500,000 |
| 7 | 31/3/2018 | YURNELI | JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 8 | 31/3/2018 | REFNIATI | JUALAN MINUMAN DAN BENSIN | 2,500,000 |
| 9 | 31/3/2018 | SUARDI | TERNAK AYAM | 2,250,000 |
| 10 | 3/8/2018 | ZULFADRI | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 11 | 5/4/2019 | IMELDA FITRI | TERNAK AYAM POTONG | 3,000,000 |
| 12 | 20/12/2019 | REFIDAWATI | MODAL USAHA JUALAN HARIAN | 3,000,000 |
| 13 | 20/12/2019 | LENI MARLINA | PEMBELIAN STELENG | 2,500,000 |
| | | **TOTAL** | | **33.000.000** |

*Sumber: Data dari kantor BAZNAS Agam*

1. Pemanfaatan zakat produktif

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dalam pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna, sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan

agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. [64]Hasil wawancara dengan buk Ria Anggraini, SE sebagai berikut :

> "*Pemanfaatan dana zakat produktif itu harus benar-benar sesuai asnaf dek, jadi kita meminimalisir sebisa mungkin yang miskin itu benar-benar miskin, tentu dengan bukti Surat Keterangan Miskin dari kantor Wali Nagari"*[65]

Menurut ibu Ria untuk pemanfaatan dana zakat produktif itu harus sesuai asnaf yang telah tertera pada program-program yang dikeluarkan oleh BAZNAS Agam, di situ tertera asnaf-asnaf yang bisa mendapatkan bantuan dana zakat contohnya yaitu program Agam Makmur yaitu tergolong pada asnaf miskin. Sehingga bisa menimalisir masyarakat yang benar-benar miskin dan tepat sasaran untuk mengetaskan kemiskinan. Tentu saja dengan mengajukan bukti Surat Ketetangan Miskin dari kantor Wali Nagari.

2. Perkembangan usaha mikro mustahik

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Memiliki peran dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.[66]

Usaha mikro mustahik ini awal mula usahanya kebanyakan dari modal sendiri, ada juga yang pinjam ke bank maupun ke koperasi. Namun, kebanyakan tidak ada arahan dan hanya sebatas memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan adapun yang mengalami kerugian seperti yang di katakan oleh mustahik berikut :

[64] http://kbbi.web.id
[65] Wawancara dengan Ibuk Ria Anggraini. SE
[66] Feni Dwi Anggraeni, Dkk, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM),... Hal. 1301

> *"Ya, pada awalnya sih minjam ke pihak koperasi yang ada di kampung, dan itu tidak seberapa dan saya memulai usaha karena ada warung di depan rumah saya yang sudah lama tidak di pakai dek. Karena daerah rumah saya di depan jalan, saya pikir bakalan rame dan saya menjual jajanan harian. Namun, karena modal hanya sedikit tidak begitu rame dek, dan beberapa kali saya meminjam ke koperasi lagi, itu pun gali lobang tutup lobang dek".* ( Wawancara dengan buk Devi Rahmadani, Selasa 20 Oktober 2020)[67]

> *"Nenek tinggal berdua dengan kakek nak, dan karena kami tinggal di daerah pesawahan dan di belakang rumah nenek si kakek dulunya membuat kandang ayam, tapi sudah di jual semuanya, dan nenek tidak punya modal untuk membelinya lagi. Tetapi ada saudara nenek yang memberitahu tentang zakat itu nak, makanya nenek urus lah dan nenek mintak untuk di belikan ternak itik".* (wawancara dengan nenek Martuti, Selasa 20 Oktober 2020)[68]

Hasil pemaparan wawancara yang dilakukan informan yang menyatakan bahwa informan pertama menyatakan memulai usahanya dengan uang pinjaman yang dipinjam dari pihak koperasi yang tidak seberapa jumlahnya sehingga tidak begitu banyak modal yang dimilikinya dan juga beberapa kali melakukan pinjaman namun tidak begitu berkembang dan hanya gali lobang tutup lobang.

Pada informan yang kedua menyatakan bahwa memulai usaha ternak itik tersebut karena sudah ada kandang yang telah tersedia dan juga tinggal di daerah pesawahan yang bagus untuk beternak. Kemudian mengajukan proposal ke BAZNAS Agam dan di berikan bantuan untuk membeli ternak itik.

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik untuk menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah dimulai terproses dann tgerlihat ada kemungkinan untuk lebih maju. Untuk perkembangan usaha mikro mustahik sendiri sejak awal usahanya

[67] Wawancara dengan Buk Devi Rahmadani selaku mustahik.
[68] Wawancara dengan Nenek Martuti selaku mustahik.

kebanyakan daari modal sendiri dan bersaing dengan para penjual yang lain untuk emndapatkan keuntungan yang lebih banyak satu sama lainnya.

> *"Dulu warung ini di kelola oleh orang tua kakak, sudah lama sejak dulu tetapi tidak ada perkembangan sama sekali dek, dan setelah orang tua kakak meninggal kakak lah yang meneruskan usaha ini, dan kakak mencoba mengajukan proposal ke BAZNAS Agam untuk menambah modal usaha. Dan Alhamdulillah bantuan yang diberikan sangat cukup untuk kakak, dan kakak juga membeli etalase dan menambah modal usaha dan sekarang sudah lebih berkembang dari pada yang dulu dek"* (Wawancara dengan kakak Herlinda, Selasa 20 Oktober 2020). [69]

Dari informan ini, menjelaskan bahwa emngalami perkembangan dari hasil bantuan yang di berikan oleh pihak BAZNAS yang dulunya di jalankan oleh orang tua nya yang tidak berkembang sama sekali, namun di kelola oleh kak Herlinda tersebut mengalami perubahan.

3. Peningkatan pendapatan mustahik selelah mendapatlan dana zakat produktif

Usaha maupun bekerja merupakan senjata ampuh yang utama dalam menangani atau mengentaskan kemiskinan, karena dengan bekerja orang-orang mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya dengan mendirikan usaha mikro, kecil dan menenganh (UMKM). Oleh karena itu, dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Agam adakah perubahan pendapatan yang diterima msutahik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan mustahik BAZNAS Agam yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif, ada beberapa dari mustahik yang memanfaatkan dana tersebut dengan baik sehingga perkembangan usahanya meningkat, dana ada juga yang tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga tidak mengalami peningkatan. Beberapa yang mengalami peningkatan yaitu Ibu Sartini, Bapak Muhammad Antoni, Kakak Herlinda, Nenek Martuti, Buk Yurneli, Buk Refniati dan

[69] Wawancara dengan Kakak Herlinda selaku mustahik.

Bapak Suardi. Disimpulkan bahwa *"Terjadi peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari pihak BAZNAS Agam."*

Sedangkan masih ada beberapa mustahik yaitu Buk Devi Rahmadani, Bapak Yusrizal, Bapak Zulfadri, Buk Imelda Fitri dan Buk Leni Marnlina. Disimpulkan bahwa *"Peningkatan pemdapatan yang tidak begiut berkembang dan ada juga yang tidak di temukan di rumah karena telah pindah, tidak terjadinya peningkatan karena pemanfaatan dan juga pengelolaan usaha yang tidak baik sehingga tidak terdapat penigkatan pada usaha yang dijalankan setelah mendapatkan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Agam".*

4. Kendala dalam perkembangan usaha mustahik

Sebelum mendapatkan dana dari BAZNAS Agam, kendala yang banyak di permasalahkan mustahik yaitu masalah permodalan, karena tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya maupun untuk memulai usahanya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kepada semua informan yang ada, semua mustahik mengeluhkan soal permodalan, namun inti permasalahannya yang berbeda seperti tidak adanya modal untuk memulai usahanya, ada juga yang sudah kehabisan modal karena usaha yang dijalankan rugi, dan ada juga beberapa yang sudah menjalankan usahanya namun tidak berkembang sama sekali karena kekurangan modal seperti wawancara dengan Buk Refniati

> *"Sebelumnya ibuk hanya ibu rumah tangga yang hanya di ruamh saja dek, hanya mengharapkan penghasilan dari suami ibuk saja, tetapi karena ibuk tau ada bantuan dari pihak BAZNAS Agam, ibuk coba untuk mengajukan bantuan modal. Karena rumah ibuk ini rasanya pas untuk menjual bensin eceran dan juga minuman-minuman"*(Selasa, 20 Oktober 2020).[70]

Dari hasil wawancara tersebut, kendala yang dialami oleh mustahik yaitu tidak adanya modal awal untuk menjalankan usahanya, karena awalnya

[70] Wawancara dengan Buk Refniati selaku mustahik

ibuk terseut hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mengharapkan gaji/penghasilan dari suaminya saja. Namun, karena adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Agam, ibu tersebut sekakrang tidak cuman mengharapkan penghasilan dari suaminya, dan juga dapat meringkankan beban dari penghasilan suami yang tidak begitu seberapa.

C. Pembahasan

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, maka peneliti akan membahas menganai Optimalisasi pemanfaatan zakat produktif sebagai penunjang perkembangan usaha mikro oleh mustahik. Pada pembahasan ini ada 2 poin pembahasan hasil penelitian. Pertama, pembahasan tentang optimalnya pemanfaatan zakat produktif oeh mustahik. Kedua tentang perkembangan usaha mikro mustahik setelah mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Agam.

1. Optimalnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik

Optimalisasi pemanfaatan zakat produktif, BAZNAS Agam memilih mutahik yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan sesuai asnaf. Program zakat produktif ini sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi mustahik karena BAZNAS Agam selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiknya. Sehingga zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik dan meningkatkan pendapatan mustahik.

Zakat produktif diberikan berdasarkan kebutuhan rill mustahik saat akan menerima zakat. Ada yang digunakan untuk modal awal memulai usaha dengan dana berskala kecil. Namun, ada juga yang menggunakan zakat untuk membantu usaha mikro mustahik yang telah berjalan sebelumnya sehingga dana zakat digunakan untuk tambahan modal usaha. Jadi, lembaga telah memenuhi kinerja nya untuk

mendistribusikan dana zakat produktif tersebut, namun mustahiklah yang akan mengelola kemana dana tersebut dan untuk apa dana itu digunakan.

> "Kita berusaha optimal supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, kalau kita melihat memang bnyak mustahik yang lebih meminta bantuan kesini karena persyaratan dan prosedurnya yang mudah, jadi kalau dilihat dari dana yang optimal kita ya memang optimal sekali dek".(Wawancara dengan Buk Ria Aggraini SE)[71]

Dari hasil penelitian dengan 13 informan melalui wawancara mendalam peneliti menganalisis bahwa optimalnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik sebagian besar sudah maksimal. Namun, ada beberapa mustahik yang tidak mengelola usahanya dengan baik sehingga terdapat kerugian dan juga kegagalan dalam menjalankan usahanya. Pemanfaatan zakat produktif dengan baik akan mampu mengelola usaha dengan yang baik pula, dan ada juga beberapa mustahik yang tidak dapat ditemukan karena sudah pindah.

Ada beberapa mustahik yang tidak saya temukan di lokasi seperti Bapak Zulfadri, Buk Refidawati dan Buk Imelda Fitri yang tidak di temukan karena sudah pindah rumah ke daerah lain.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dala pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik, BAZNAS Agam sudah optimal dalam mendistribusikan dana zakat produktif tersebut namu, dalam pemanfaatan dana tersebut sebagian besar sudah memanfaatkan nya dengan optimal, sudah menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Namun, permasalahannya dalam pengelolaan usahanya sendiri yang tidak

[71] Wawancara dengan Buk Ria Aggraini SE selaku Bendahara BAZNAS Agam

bagus sehingga ada yang tidak mengalami perkembangan dan ada juga yang sudah tidak menjalankan usahanya. Dimana tujuan dari zakat produktif tersebut yaitu bukan hanya untuk sekedar konsumtif yang habis dimakan sesaat, namun itu bertujuan untuk menjalankan roda ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan diinginkan untuk para mustahik yang akan menjadi seorang muzakki yang membayar zakat.

2. Peningkatan perkembangan usaha mikro mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Agam

Manfaat utama yang didapatkan dari penyaluran atau pendistribusian zakat produktif bagi mustahik yang menjadi penerima zakat produktif yaitu adanya penambahan modal dan juga modal untuk memulai usahanya. Penambahan modal dapat digunakan untuk membeli barang dagangan sesuai minat atau kebutuhan pembeli atau barang yang sesuai dengan jenis usaha yang diinginkan mustahik. Sehingga barang dagngannya lebih banyak dan dapat menngkatkan perkembangan dan juga pendapatan mustahik. Sehingga dengan pemanfaatan yang optmal dan efektif dapat meningkatkan perkembangan usaha mustahik dan dapat mengentaskan kemiskinan dan merubah tingkatan masyarakat dari seorang mustahik kelak menjadi seorang muzakki.

TABE 1.2

Perkembangan Usaha Mustahik

| No | Nama | Jenis Usaha | Perkembangan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menurun | Tetap | Maju |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVI RAHMADAN | Usaha Jualan Harian | _ | √ | _ |
| 2 | SARTINI | Usaha Jualan Masakan | _ | _ | √ |
| 3 | MUHAMMAD ANTONI | Usaha Kerupuk | _ | _ | √ |
| 4 | HERLINDA | Usaha Jualan Harian | _ | _ | √ |
| 5 | MARTUTI | Ternak Itik | _ | _ | √ |
| 6 | YUSRIZAL | Ternak Kambing | √ | _ | _ |
| 7 | YURNELI | Usaha Jualan Harian | _ | √ | _ |
| 8 | REFNIATI | Jualan Minuman dan Bensin | _ | _ | √ |
| 9 | SUARDI | Ternak Ayam | _ | √ | _ |
| 10 | ZULFADRI | Usaha Jualan Harian | _ | _ | _ |
| 11 | IMELDA FITRI | Ternak Ayam Potong | √ | _ | _ |
| 12 | REFIDAWATI | Usaha Jualan Harian | _ | _ | _ |
| 13 | LENI MARLINA | Pembelian Steleng | √ | _ | _ |

*Sumber : Data Diolah 2020*

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik dapat dilihat dari tabel di atas, menunjukkan mustahik yang usahanya mengalami peningkatan perkembangan sebanyak 5 mustahik, dan ada 3 mustahik yang hanya sedikit atau tidak berkembang sama sekali, serta ada 3 mustahik yang mengalami penurunan, dan juga ada 2 mustahik yang tidak berada di lokasi karena sudah pindah rumah.

Dari 5 mustahik yang mengalami perkembangan peningkatan pada usahanya berpendapat bahwa diantaranya mengelola dana zakat

produktif tersebut dengan baik tidak menyelewengkan dana tersebut untuk kebutuhan dapur, namun semata-mata untuk mengembangkan usahanya, menambah modal dari usahanya tersebut dan juga mengelola usahanya dengan baik. Ada juga yang melihat potensi usaha yang akan di jalankan dengan melihat kondisi lingkungan contohnya seperti nenek Martuti yang tinggal di daerah pesawahan dan beliau memutuskan untuk ternak bebek yang mana mudah untuk mencari makanannya, dan juga Buk Refniati yang menjual minuman dan bensin yang kebutulan beliau tinggal di tepi jalan raya yang rame orang melewati jalan tersebut.

Begitu juga dengan 3 mustahik yang mengalami sedikit perkembangan karena pesaing yang begitu ketat, dan juga karena telah banyak usaha yang sama di daerah tersebut. Sehingga tidak banyak peningkatan yang dialami oleh beberapa mustahik.

Pada 3 mustahik yang mengalami penurunan, ada beberapa hal yang membuat penurunan dari usaha yang di lakukan seperti adanya kurang tanggapnya mustahik untuk mengelola usaha yang dijalankan sehingga mengakibatkan kerugian contohnya seperti bapak Yusrizal yang awalnya sudah mengalami perkembangan setelah dana yang di dapatkan, namun karena adanya kurang dalam pengelolaan usaha yang dijalankan maka mengakibatkan ternak kambingnya banyak yang mati

Namun, ada 2 mustahik yang tidak bisa ditemui karena sudah pindah, dan disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Agam tidak di manfaatkan dan juga tidak di kelola dengan baik oleh mustahik.

Dari pemaparan peneliti di atas artinya, pemberian dana zakat produktif oleh BAZNAS Agam untuk modal awal maupun tambahan modal usaha mustahik itu dapat meningkatkan perkembangan usaha mustahik. Walaupun masih ada sebagian mustahik yang tidak mengalami perkembangan dan juga ada ynag mengalami penurunan dalam usaha yang dijalankan jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Optimalnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahk

   Hasil penelitian tentang optimalnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik sebagian besar telah memanfaatkan dana zakat produktif tersebut dengan baik, yaitu dengan menambah modal dan juga menggunakan untuk sebagai modal awal dalam usaha yang dijalankan

2. Peningkatan perkembangan usaha mikro mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Agam

   Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 5 orang mustahik yang dapat meningkatkan perkembangan usahanya setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Agam, dikarenakan pemanfaatan dan juga pengelolaan dana tersebut dengan baik. Namun, ada sebagian yang hanya sedikit mengalami perkembangan dan ada juga yang mengalami penurunan serta ada juga yang telah tidak menjalankan usaha yang dilakukannya.

**Optimalisasi pemanfaatan zakat produktif sebagai penunjang perkembangan usaha mikro oleh mustahik**, dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari 13 mustahik di daerah Kenagarian Koto Kaciak, hanya 5 orang yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Agam. Selebihnya tidak dapat memanfaatkannya secara optimal disebabkan oleh kelalaian mustahik dalam mengelola usaha yang dijalankan.

## B. Saran

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam

   Bagi BAZNAS Agam bantuan berupa modal usaha harus disertai pengawasan yang konsisten, karena pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan terus berkembang usahanya, serta sosialisasi zakat perlu dikembangkan tidak hanya pendayagunaan saja, namun penghimpunan dana juga.

2. Bagi para Mustahik

   Bagi mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar- benar untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya, supaya usahanya bisa berkembang dan meningkatkan taraf perekonomian.